

PEMAHAMAN HADIS TALAK TERHADAP ISTRI HAID PERSPEKTIF SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL- UTSAIMIN DALAM KITAB *FATH DZIL JALAL WAL IKRAM BI SYARH BULUGH AL-MARAM*

Yani Fahriansyah

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

akiera.assamawiey@gmail.com

DOI : 10.55656/ksij.v7i1.267

Submitted: (2024-05-14) | Revised: (2024-07-1) | Approved: (2025-01-02)

Abstrak

Dalam memandang hadis Ibnu Umar yang mentalak istrinya ketika haid, berbeda dengan pandangan mayoritas ulama yang berpendapat talak tetap sah jika suami melakukan talak pada istri yang tengah haid, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa talak yang dilakukan suami pada kondisi tersebut tidaklah sah dan tidak dihitung sebagai talak. Ini dikarenakan talak saat haid tersebut tidaklah sejalan titah syariat. Mengenai hal itu, tulisan ini menganalisis pendapat Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang tengah mengalami haid. Penulis juga akan menampilkan argumentasi hukum yang digunakan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk menguatkan pendapatnya. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpandangan, suami yang mentalak istri yang sedang datang bulan tidak sesuai dengan syariat Islam dan ia berdosa karena melakukan hal terlarang. Tidak hanya itu, talak tersebut itu tidak sah. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan sejumlah dalil disertai argumen dari Al-Quran dan sejumlah hadis yang memberikan keterangan akan adanya larangan talak di saat istri haid, dan dinilai tidak sah/berlaku karena talak di kesempatan tersebut tidak diajarkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Kata Kunci: Istri Haid, Talak, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Maka dari itu nikah disyari'atkan Allah. Seiring dengan perjalanan hidup manusia, sejak dari Nabi Adam dan Hawa di surga, ajaran pertama kali dalam Islam yaitu: menganjurkan perkawinan, Islam tidak mengajarkan hidup membujang (sendiri) (Mahdie 2021, 78). Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum: 21) (Kementrian Agama RI 2010, 406).

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terpadukan dalam susunan dan bingkai ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari paduan istri yang setia lagi patuh, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Tentunya itu semua tergapai sekiranya masing-masing anggota keluarga mengetahui dan menunai hak dan kewajibannya masing-masing (Tihami 2009, 16-17).

Allah telah mensyariatkan pernikahan adengan tujuan yang agung dan mulia. Di antara tujuan tersebut antara lain adalah menghilangkan kesusahan dari hamba-hamba-Nya. Allah menciptakan sesuatu yang bersifat manusiawi dalam diri manusia, yaitu kecenderungan terhadap lawan jenis, dan kecenderungan serta naluri tersebut perlu diarahkan dan penyaluran. Ini hanya dapat diriaih melalui hubungan pernikahan yang sah. Dengan demikian, Islam, melalui pernikahan mampu melindungi lelaki dan wanita sehingga tidak terjerumus dalam maksiat yang merusak diri individu dan moral masyarakat. Dalam pernikahan ada kenikmatan yang dirasakan di antara pasangan, ada pemenuhan hak dan kewajiban yang diperintahkan Allah. Laki-laki menafkahi istrinya dan memberinya makanan, minuman, dan tempat tinggal ketika dia mengasuh anak-anaknya dan menyimpan uang suaminya.

Hubungan pernikahan pada dasarnya mestilah tetap terjaga dan berkelanjutan. Allah telah mensyariatkan sejumlah ketentuan dan adab-adab dalam pernikahan agar pernikahan tersebut tetap terjaga. Hanya saja ketentuan dan etika yang Allah gariskan tersebut tidak diperhatikan oleh suami atau istri sehingga terjadilah penyimpangan sikap dan keduanya saling menjauh sehingga tak ada ruang untuk saling melakukan *islah* -yang pada akhirnya memilih berpisah-. Adalah hal yang wajar ketika pernikahan tidak harmonis dan mengalami ujian. Sekiranya ketidakharmonisan ini tidak dapat disikapi dengan bijak, pernikahan akan berpotensi berakhir pada terjadinya talak (Abdul Hadi 2017, 274).

Allah syariatkan talak karena di dalam talak mengandung penyelesaian problematika rumah tangga jika memang dibutuhkan terutama ketika tidak adanya keharmonisan, adanya sikap benci yang tidak menjadikan pasangan mampu melaksanakan batasan Allah dan tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangga (Abdul Hadi 2017, 274).

Dalam pelepasan/perpisahan hubungan pernikahan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, tentu harus memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah disyariatkan oleh Allah ‘azza wajalla. Di antara ketentuan tersebut adalah tentang kapan waktu talak dijatuhkan seorang suami untuk istrinya, bilangan talak, ketentuan wanita di masa *iddah*, dan lain-lain.

Secara umum, pemahaman mengenai keadaan dibolehkannya talak dan juga etika yang Allah gariskan tertuang dalam surat Ath-Thalaq ayat 1-2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يُتَيْنَ بِفَجْنَةٍ مَبِينَةٍ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ آخِرِ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddah, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (QS. Ath-Thalag 1-2)

Ayat ini dipahami bahwa ketentuan waktu talak yang disebutkan dan diperbolehkan syariat adalah di saat istri suci dan belum dikumpuli di masa suci tersebut atau di waktu istri telah jelas bahwa ia hamil (ath-Tharify 2016, 2154). Ibnu Mas’ud, Ibnu ‘Abbas, Ibnu Umar mengatakan bahwa فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ (talaklah mereka di masa mereka siap beriddah) adalah di masa suci tanpa didahului jima’. Demikian itu juga adalah pendapat Atha’, Mujahid, Hasan, Ikrimah dan Maimun bin Mihran (ath-Tharify 2016, 2154).

Kesimpulan ini juga adalah kandungan yang disarikan dari hadis Ibnu Umar yang mentalak istrinya di masa haid. Umar kemudian melaporkan apa yang dilakukan Ibnu Umar kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam marah dengan hal itu kemudian bersabda:

قَالَ لِيُرَاجِعَهَا، ثُمَّ مَسَّحَهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ حَبَّضَ فِتْطَهَرَ، فَإِنْ بَدَأَ لَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا، فَبَلَغَ الْعِدَّةَ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

“Hendaklah ia rujuk dengannya (yaitu istrinya) kemudian pertahankan hubungan nikahnya sampai istrinya suci, lalu menunggu sampai ia haid lagi dan suci lagi. Jika usai itu ia masih ingin menceraikan istrinya maka hendaklah ia menceraikannya ketika istrinya tidak dalam keadaan belum ia gauli. Inilah waktu iddah sebagaimana yang Allah perintahkan” (al-Bukhari 2002, 3718).

Hadis ini memberikan kesimpulan bahwa talak di masa haid adalah sesuatu yang haram. Selain itu, talak yang dijatuhkan di masa tersebut sah dan diakui. Ini adalah pendapat jumhur ulama (Alu Bassam 2011, 706).

Terkait ketentuan talak ini, terdapat sebuah rangkuman *fuqaha* yaitu pembahasan talak *sunnii* dan talak *bid’iy*.

Talak *sunnii* adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketetapan dan arahan syariat yaitu suami menjatuhkan talak pada istri yang telah dikumpuli (sebagai suami istri), terhitung satu talak, atau di masa istri suci di mana suami belum mengumpuli istri di masa suci tersebut (Sabiq 2010, 23).

Talak *sunnii* inilah yang merupakan model talak terbaik serta tidak mengandung kemakruhan dan keharaman. Talak inilah yang memberikan efek jatuh talak dan memiliki

dampak hukum yaitu terhentinya hubungan pernikahan antara suami dan istri berdasarkan kesepakatan para ulama (Dib al-Bugha 2010, 395).

Inilah ketentuan waktu talak yang disebutkan syariat yaitu di saat istri suci dan belum dikumpuli di masa suci ini atau di waktu istri telah jelas bahwa ia hamil. Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Ibnu Umar mengungkapkan bahwa *فَطَّلُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ* (talaklah mereka di masa mereka siap beriddah) adalah di masa suci tanpa didahului jima'. Demikian itu juga adalah pendapat Atha', Mujahid, Hasan, Ikrimah dan Maimun bin Mihran (ath-Tharify 2016, 2154).

Sementara talak *bid'iy* adalah kebalikan dari kandungan dan ketentuan talak *sunniy*. Talak *bid'iy* adalah seorang suami mentalak istri dalam keadaan haid/nifas atau di masa suci yang telah dikumpuli di masa suci tersebut atau ia mentalak istrinya tiga kali -sekaligus- padahal talak di momen yang disebutkan tersebut bukan bagian dari ajaran syariat (Ath-Thawil 2016, 114).

Di antara hikmah larangan talak di waktu istri haid atau nifas, salah satunya, adalah panjangnya waktu *iddah* untuknya jika talak dilakukan di masa tersebut. Haid saat jatuhnya talak itu tidaklah terhitung sebagai *iddah*. Begitu pula masa suci setelah haid tersebut tidak terhitung sebagai *iddah*. Masa *iddahnya* -di kasus tersebut- dimulai saat haid kedua. Jika si suami mentalaknya di masa istri suci yang telah dijima', *iddah* istri tidak dimulai di masa suci tersebut. Bahkan muncul keraguan apakah ia hamil atau tidak (Az-Zumman 2012, 200). Ini semua tentunya akan memperlama masa *iddah* yang akan memberatkan wanita.

Seorang suami yang mentalak istrinya -dengan talak *raj'iy*- di masa istri haid wajib melakukan rujuk terhadap istrinya karena adanya perintah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* kepada Ibnu Umar agar ia merujuk istrinya. Saat itu Ibnu Umar mentalak istrinya di masa haid. Hukum dasar terkait perintah adalah wajib. Ini adalah pendapat Malik, sebuah riwayat dalam madzhab Ahmad dan juga dipilih sebagian ulama Hanafiyah (Az-Zumman 2012, 200).

Talak di masa istri haid adalah sesuatu yang diharamkan (Alu Bassam 2011, 706). Begitu pula ketika seorang suami mentalak istrinya di masa suci di mana ia telah berjima dengan istrinya di masa suci tersebut maka talak yang ia jatuhkan tersebut haram (al-Utsaimin t.t., 452). Walaupun haram, para imam empat madzhab dan ulama lainnya bersepakat talak *bid'iy* ini terhitung sebagai talak yang sah dan memiliki dampak/konsekuensi -sebagai talak- secara syar'i (Dib al-Bugha 2010, 398).

Mayoritas ulama mazhab seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i serta mazhab Hambali, demikian juga menurut al-Hasan al-Basri, Atha' bin Abi Rabah, ats-Tsauri, al-Auza'i serta Abu Tsaur mengatakan bahwa talak terhadap wanita yang tengah haid tersebut tetap berlaku dan dihitung sebagai bilangan talak, tetapi laki-laki tersebut dalam keadaan berdosa (Putri, Nawawi, dan Yono 2023).

Salah satu dalil yang diisyaratkan dalam permasalahan ini adalah hadis 'Abdullah bin'Umar, bahwasanya dia pernah menceraikan isterinya yang sedang haid ketika Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* masih hidup. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa ia mentalak isterinya pada saat ia sedang haid pada masa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* tentang hal itu. Maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لِيُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يَحْيِضُ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا، فَبِتِلْكَ الْعِدَّةِ،
كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

“Hendaklah ia rujuk dengannya (yaitu istrinya) kemudian pertahankan hubungan nikahnya sampai istrinya suci, lalu menunggu sampai ia haid lagi dan suci lagi. Jika usai itu ia masih ingin menceraikan istrinya maka hendaklah ia menceraikannya ketika istrinya tidak dalam keadaan belum ia gauli. Inilah waktu iddah sebagaimana yang Allah perintahkan” (al-Bukhari 2002, 3718).

Makna hadis tersebut adalah bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang talak dalam kondisi saat istri sedang haid dan saat istri suci dari haid akan tetapi suami suaminya menyeturubuhnya pada masa suci ini, karena mempertahankan istrinya atau menceraikannya pada masa suci sebelum menyeturubuhnya (Putri, Nawawi, dan Yono 2023).

Berbeda dengan paparan hukum di atas, sebagian para ulama yang dalam hal ini adalah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai fokus pembicaraan dalam tulisan ini, memiliki cara pandang lain bahwa suami yang menjatuhkan cerai dalam keadaan istri mengalami haid tidaklah sah. Para suami yang melakukan cerai di kondisi itu dihukumi berdosa karena apa yang dilakukannya terlarang dalam Islam.

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpandangan, selain haram sehingga ia berdosa, hal tersebut tidak dihitung talak sehingga dengan itu iddah tidaklah dimulai. Pula, yang bersangkutan tidak dihitung sebagai *muthalliq* di masa wanita siap beriddah -sebagaimana kandungan dalam surat Ath-Thalaq ayat 1- (Al-Utsaimin 2019, 44). Ini dikarenakan talak di masa istri haid bukanlah petunjuk Allah dan Rasul-Nya sehingga talak tersebut tertolak (al-Utsaimin t.t., 455).

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpandangan bahwa segala sesuatu yang terlarang tak mungkin terakui dan sah karena jika dianggap sah dan terakui akan bertolak belakang kandungan larangannya. Ini dikarenakan larangan memberikan konsekuensi tidak diakui dan teranggapnya larangan tersebut dalam syariat karena larangan tidak mungkin bersatu dengan pengakuan dan *i'tibar* larangan. Tentunya tidak mungkin Allah melarang sesuatu kemudian diklaim sah. Ini bertentangan dengan hikmah Allah.

Berangkat dari perbedaan pandangan dalam menilai kandungan hadis-hadit terkait talak terhadap wanita yang sedang haid ini, penulis tertarik meninjau ulang hadis-hadis yang dimaksud perspektif Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang penulis tuangkan dalam penelitian dengan judul Pemahaman Hadis-hadis Talak Terhadap Istri Haid Perspektif Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam *Kitab Fath Dzil Jalal Wal Ikram bi Syarh Bulugh al-Maram*.

Konsep Talak Perspektif Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Penjelasan hukum dan ketentuan talak telah dijelaskan dan tertuang dalam dua wahyu yaitu Al-Qur’an dan hadis. Hanya saja, tidak ditampik adanya ragam tafsir yang melahirkan sejumlah pendapat dan argumen sehingga melahirkan produk hukum yang berbeda. Di antara tema sengit yang menjadi pembicaraan para ulama adalah status talak yang dilayangkan suami ketika istrinya mengalami haid. Di balik kesepakatan para ahli ilmu bahwa mentalak istri istri di waktu haid adalah hal terlarang yang menyebabkan dosa, mereka bersilang pendapat mengenai status hukum talak tersebut, apakah jatuh dan berlaku

sebagai talak yang sah atau tidak berlaku sebagai talak.

Sebelum menyebutkan status talak bagi istri yang tengah haid menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penulis akan sedikit menyebutkan dan menjelaskan seluk-beluk talak dalam teori keilmuan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin .

Secara istilah, talak menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah melepaskan seluruh atau sebagian ikatan pernikahan (Al-Utsaimin 2006, 3). Dikatakan melepas seluruh ikatan pernikahan jika itu pada talak bain dan melepas sebagian pernikahan jika itu pada talak ghair bain (Al-Utsaimin 2021b, 167). Talak tidak sah dan diakui kecuali dengan adanya pernikahan sebab talak adalah bagian dari pernikahan. Jika nikah sah, maka talak barulah ada dan dinilai sah. Jika menjatuhkan talak sebelum adanya pernikahan maka talak tersebut tidak sah (Al-Utsaimin 2006, 3). Dalil yang dijadikan argumen oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah firman Allah surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ غَيْرِ
وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."

Muhammad bin Shalih mengatakan bahwa ayat ini adalah dalil urutan, yaitu tidak ada yang namanya talak kecuali setelah adanya pernikahan (Al-Utsaimin 2006, 3).

Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada dasarnya hukum talak adalah makruh. Ini dikarenakan talak menjadikan terpisahnya keluarga, putusnya hubungan dan hilangnya berbagai banyak faidah dan fawaid pernikahan. Karena itu tidak semestinya seseorang menjatuhkan talak terkecuali karena dibutuhkan (Al-Utsaimin 2021b, 167). Terkadang talak bisa menjadi sesuatu yang wajib semisal seorang suami yang bersumpah tidak menggauli istrinya lebih dari empat bulan. Dia ini akan diberi tempo waktu tertentu -oleh qadhi- selama empat bulan. Jika empat bulan ini telah berlalu, ia diberikan pilihan apakah akan kembali bersikap kepada istrinya sebagaimana layaknya hubungan pasutri. Jika menolak, ia akan dipaksa untuk mentalak istrinya (al-Utsaimin t.t., 450).

Masih menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hukum talak bisa mustahab. Jika seorang istri meminta talak mengingat suaminya tidak lurus beragama dan si istri sendiri tak sanggup menjalani rumah tangga dengannya maka dianjurkan bagi suami yang demikian itu untuk mentalak istrinya (al-Utsaimin t.t., 450). Talak ini bisa mubah jika ada faktor pendorong sementara istri tidak meminta talak. Suami memandang bahwa urusan rumah tangga tidak baik dan jika pernikahan dilanjutkan maka ia dan istrinya akan berada dalam keletihan. Ia pula memandang bahwa talak lebih baik dibanding bertahan maka kondisi ini talak mubah. Talak menjadi haram jika dilakukan saat istri haid atau di masa suci yang telah digauli (al-Utsaimin t.t., 451).

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyadari bahwa talak tanpa adanya kebutuhan dan didasari pemikiran yang matang berdampak negatif. Karena itu, beliau menyebutkan sejumlah dampak talak. Di antaranya akan berdampak dengan anak yang akan tumbuh tanpa keteraturan hidup. Pula bisa jadi istri dan kedua orang tua istri adalah keluarga yang miskin di mana biasanya suami menanggung kehidupan mereka sehingga ketika talak dijatuhkan, mereka akan terlantar. Sisi lain, wanita yang telah ditalak dan ingin hendak menikah lagi akan mengalami kesulitan sebab kebanyakan lelaki cenderung tidak memilih wanita janda sehingga ia hidup tanpa teman hidup (Al-Utsaimin 2006, 4).

Terkait syarat talak, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada empat. Pertama, itu pada pernikahan yang tidak bathil. Kedua, talak tersebut berasal dari orang

yang memiliki talak yang dalam hal ini adalah suami atau pihak yang kedudukannya seperti suami yang dalam hal ini adalah perwakilan suami. Dengan ini, seorang ayah tidak memiliki talak untuk putranya. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berhujjah bahwa dalil Al-Qur'an dan sunnah serta alasan logika tentu mendukung hal ini. Karena pada pernikahan, suamilah yang pada hakikatnya menikmati istri dan tidak ada pihak lain yang ikut campur dalam hal ini. Masing-masing orang tidak berhak ikut campur terhadap harta pihak lain, lantas bagaimana mungkin ia diperbolehkan menjatuhkan talak terhadap istri orang lain. Ketiga, mesti dengan ridha suami, kecuali jika ada paksaan yang dibenarkan. Keempat, talak berasal dari suami yang berakal. Dengan ini, orang yang gila, idiot, diliputi was-was, maka talaknya tidak diakui (Al-Utsaimin 2021a, 210). Demikian pula orang yang tertidur lalu mengucapkan talak terhadap istrinya, talak tersebut tidak sah karena ia sedang tidak berakal (Al-Utsaimin 2021a, 211).

Berbicara tentang lafadz talak, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membaginya menjadi dua yaitu sharih dan kinayah. Beliau mengatakan:

الطلاق إلى صريح وكناية فالصريح : ما لا يحتمل غير الطلاق والكناية ما يحتمل غيره والصريح

مثل أن يقول لزوجته طالق، أو أنتِ مُطلقة، واطلقتني، وطَلَّقْتُكَ

فالكناية ما تحتمل غير الطلاق، وغيرُ الطَّلَاقِ مثل : أنتِ بَائِنٌ، أنتِ اجْتَنَجِي عَنِّي. وما أشبه ذلك،

وأما الخُرْجِي لأَهْلِكَ، وفارِقِي. فهذه تُعتبر كناية، والكناية ما تحتمل الطلاق؛ لأنه يقول : فارِقِي

والفراق قد يكون فِرَاقَ طَلَّاقٍ، وقد يكون فِرَاقًا إلى أجل

: باعتبار الصريح يقع الطلاق بمجرد التلفظ به وفي الكناية لا يقع إلا في إحدى حالات ثلاث

أولاً : نية الطلاق، والدليل قول النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ، وهذا اللَّفْظُ الَّذِي قَالَهُ مُحْتَمِلٌ

؛ لعقده النِّيَّةُ، فلو نوى الإنسان أن يُطلق زوجته نية جازمة بدون لفظ فلا يصح

ثانياً : أن يكون جواباً لسؤالها مثل: إذا قَالَتْ لزوجها: طلقني. فقال لها: الحقِّي بأَهْلِكَ. فيُعتبر هذا

طلاقاً ؛ لأن النَّبِيَّ ﷺ لما أُدخِلَ على المرأة بنتَ الحِجْونِ قَالَتْ لَهُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فقالَ لها رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ: «لَقَدْ عُدَّتْ بِمَعَاذِ الْحَقِّي بِأَهْلِكَ» ، فصَارَ ذلك طلاقاً مع أن «الحقِّي بِأَهْلِكَ» ليسَ بطلاق

صريح، لكن من أجل أنها سألته صار طلاقاً

ثالثاً : أن يكون في حال غضب الرَّوْجِ وَمُخَاصَمَتِهِ إِيَّاهَا، فمثلاً: إذا تخاصما وقال لها : ادْهَبِي

الأَهْلِكَ . يُعتبر كنايةً ويقع به الطَّلَاقُ،

“Lafadz talak terbagi menjadi sharih dan kinayah. Sharih adalah lafadz yang tidak mengandung makna lain selain talak. Sementara kinayah adalah lafadz yang mengandung makna di luar talak. Lafadz sharih semisal, seorang suami berkata kepada istrinya- “kamu tertalak atau kamu saya talak.” Sementara contoh kinayah adalah engkau terpisah dariku, menjauhlah dariku, dan semacamnya. Adapun ucapan pergilah menuju keluargamu, berpisahlah, ini dinilai kinayah. Kinayah tidak mengandung talak. Sebab dia mengatakan berpisah. Padahal berpisah bisa bermakna berpisah karena talak atau perpisahan sementara. Terkait lafadz sharih, jatuhlah talak dengan semata lafadz. Sementara kinayah tidak jatuh/sah kecuali dengan salah satu di antara tiga hal

berikut. Pertama, niat talak. Dalilnya adalah ucapan Nabi shallallahu alaihi wasallam “amal itu tergantung niatnya.” Lafadz kinayah yang diucapkan suami mengandung kemungkinan lain sehingga untuk menguatkan makna talaknya butuhlah niat. Karena itu andai seseorang berniat talak dengan niat yang tekad tanpa adanya lafadz apapun, tidak sah talak tersebut. Kedua, menjadi jawaban untuk permintaan istri. Contoh, ketika istri berkata kepada suaminya, “talaklah aku.” Lalu suami mengatakan, “pergilah ke rumah keluargamu.” Ini dikategorikan talak. Sebab Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika diantar pada seorang wanita bint alJaun (setelah beliau nikahi), wanita tersebut berkata kepada beliau, “aku berlindung kepada Allah dari engkau.” Lantas beliau shallallahu alaihi wasallam balik berkata “engkau telah berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Pulanglah pada keluargamu.” Kalimat beliau tersebut menjadi talak padahal ucapan ‘pulanglah pada keluargamu’ bukanlah talak sharih namun karena wanita tersebut meminta demikian pada Nabi shallallahu alaihi wasallam maka jadilah ucapan beliau pada wanita tersebut sebuah talak. Ketiga, terjadi saat suami marah dan saling bersiteru. Contoh, keduanya cekcok. Suami berkata, pergilah ke rumah keluargamu. Ini dinilai sebagai kinayah yang dengan momen tersebut jatuhlah talak.”

Dari segi ada dan tidak adanya kesesuaian dengan syariat, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membagi talak menjadi tiga, yaitu talak *sunniy* dan inilah yang sesuai syariat, talak *bid'iy* yang terlarang karena tidak sesuai dengan syariat dan talak yang tidak disifati dengan *sunniy* atau *bid'iy*.

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan:

فالبدعي يكون في العدد وفي الزمن، وهو الحال للمطلقة، وكلمة (البدعي) هنا غير مألوفة في باب الفقه؛ لأن باب الفقه لا يُذكر فيه البدعة، فهي تُذكر في الأصول، في التوحيد، وهذا في الحقيقة من الأمور النادرة في أبواب الفقه، فتجد شيئاً يُقال: إنه بدعة. بل يُقال: هذا حرام أو حلال. أو ما أشبه ذلك. لكن في باب الأصول يجدهم يقولون: سنّة وبدعة. ومع هذا فالفقهاء في هذا الباب التزموا هذا القول، وهو في الحقيقة مشروع وغير مشروع. السنيّ: ما وافق السنّة، والبدعيّ: ما خالف السنّة، والذّي يوافق السنّة نقول: أن يُطلقها طاهرة من غير جماع أو حاملًا أو قبل الدخول. فمثلاً أراد أن يُطلق زوجته وهو قد جامعها بعد الحيض نقول: لا يُمكن أن يُطلقها، ولكن أراد أن يُطلقها ولم يجامعها بعد حيضها؛ فيحوز؛ لأنّ طلاقه سنّة، أراد أن يُطلق زوجته وهي حائضٌ فهذا ليس بسنّة، أو يُطلقها وهي حامل فهذا طلاقٌ سنّة، ولو كان قد جامعها فلا يضرُّ.

الدليل في حال حيض أو حال طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعة؛ لقوله تعالى: تَأْتِيهَا النَّيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴿١﴾ [الطلاق: ١]، وأوّلًا يكون طلاق العِدّة إلا في طهر جامعها فيه أو وهي حامل؟! نقول: إذا طلقها وهي حائض فليس طلاقًا للعِدّة؛ لأن الحيضة التي هي فيها لا تجب من العِدّة، إذَنْ فلا تُعدُّ في العِدّة، وإذا طلقها في طهر جامعها فيه هذا أيضًا ما طلقها للعِدّة؛ لأننا لا ندري بعد ما جامعها هل نَشَأَ حَمْلٌ فتكون عِدَّتُهَا عِدَّةَ حاملٍ أو لم يَنْشَأَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةَ حائضٍ، إذَنْ ما طلقناها لعِدّة معلومة ولهذا قال ابنُ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا في تفسير قوله تعالى - وَأَظْنُهُ حَدِيثًا مَرْفُوعًا : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ قَالَ : طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَمَاعِ

“Talak *bid'iy* itu terkait bilangan dan waktu talak. Ini terkait keadaan wanita yang ditalak.

Kalimat bid'iy sendiri di sini tidak biasanya ada dalam bab fiqh sebab dalam bab fiqh tidak ada penyebutan bid'ah karena bid'ah disebut dalam pembahasan ushul/akidah dan tauhid. Ini adalah hal yang langka dalam bab-bab fiqh semisal engkau dapati sesuatu disebut bid'ah, padahal biasanya adalah haram, halal atau semacamnya. Sementara dalam tema ushul/akidah, engkau dapati mereka mengatakan sunnah dan bid'ah. Para fuqaha sendiri menerapkan kata ini -sunnah/bid'ah ed-padahal itu sebenarnya pada hakikatnya masyru'/disyariatkan atau ghairu masyru'/tidak disyariatkan. Sementara talak sunni adalah talak yang selaras dengan sunnah. Bid'iy tidak sejalan dengan sunnah. Yang selaras dengan sunnah, kita katakan bahwa suami mentalak istrinya dalam keadaan suci tanpa didahului jima atau dalam keadaan hamil atau sebelum ada dukhul. Contoh, seorang suami hendak mentalak istrinya sementara ia sendiri telah melakukan jima dengan istri usai suci dari haid, kita katakan bahwa ia tidak mungkin mentalak istrinya. Namun jika ia ingin mentalaknya dan ia sendiri belum menjima istrinya usai suci dari haid maka ini boleh sebab talak tersebut adalah talak sunni. Jika ingin mentalak istrinya dalam keadaan haid maka ini bukan sunnah. Atau ia mentalak istrinya dalam keadaan hamil maka ini talak sunnah walaupun ia telah menjima' istrinya maka hal tersebut tidak berpengaruh. Dalil tentang larangan talak- di waktu haid atau di masa suci yang telah ada jima' sehingga itu disebut talak bid'iy adalah firman Allah yang artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)." (QS. At-Thalaq ayat 1). Kita katakan jika suami mentalak istrinya saat istri sedang haid maka ini bukanlah talak wanita yang siap menghadapi iddah yang wajar. Ini sebab haid yang tengah dialami tersebut tidak terhitung iddah sehingga tidak termasuk hitungan iddah. Demikian pula ketika ia mentalak istri di masa suci yang sudah ada jima' itu tidak masuk dalam kategori talak wanita yang siap menghadapi iddah dengan wajar. Ini sebab kita tidak tau apakah setelah ada jima' tersebut mengalami kehamilan sehingga iddahnya adalah iddah wanita hamil atautkah tidak ada kehamilan sehingga iddahnya adalah iddah haid. Jadi dengan itu kita tidak masuk kategori mentalak wanita yang siap menghadapi iddah dengan wajar. Karena itu Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir ayat ini di mana aku sendiri menilai itu hadis marfu' "talaklah mereka sehingga siap beriddah" yaitu dalam keadaan suci tanpa ada jima'."

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan:

البدعة في العدد: تكون في جميع الطلقات، وهي ما زاد عن واحدة، فمثلا يقول: أنت طالق
طلقتين، أنت طالق ثلاثاً. فهذه بدعة، والطلاق بالثلاث محرم، والطلاق باثنتين مكروه، والصحيح
أنه مُحَرَّم، كما اختاره شيخ الإسلام أيضاً؛ لأنه ما دام نُسِمِيه بدعة فالبدعة ضلالة، ثم إن فيه تضيقاً
على الزوج، يُضَيِّقُ على نَفْسِهِ ما وَسَّعَ اللهُ عليه والدليل على تحريم الثلاث أن رجلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثلاثاً
على عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فقام رَسُولُ اللهِ ﷺ غَضَبَانَ وقال: «أُبَلِّغُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ،
فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هذا الفِعْلَ ، وجعله من باب اللَّعِبِ بكتاب الله؛ لَأَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تجعلِ امرأتَكَ
بائناً بأوَّلِ مَرَّةٍ فَارْفَقْتَهَا، وهي تَبِيئُ مِنْكَ في كتاب الله بعد الثالثة، وأنت تقول : لا ، أنا أَجْعَلُهَا تَبِيئاً
مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ فهذا من باب اللَّعِبِ والمضادة لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وهذا مِثْلُ الَّذِي يُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ،
وقد قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٧] ولهذا
جعلهُ الرسول من باب التلاعب بآيات الله

وطلاق الاثنتين على الرغم من أن الفقهاء يُسمونه طلاق بدعة، إلا أنهم يُسمونه طلاقاً مكروهاً، ولكن الصحيح أنه مُحَرَّمٌ وَوَجْهُ التحريم أن العلة التي من أجلها يكون المطلق ثلاثاً مُتْلَاعِيًا بكتاب الله موجودة هنا أيضاً؛ لأن الله يُريدُ منك أن تَبَيِّنَ الرَّوْجَةَ بثلاث، وأنت تُريدُ أن تبين بطلقتين

“Sementara talak bid’ah terkait bilangan ada pada jumlah bilangan talak yaitu talak yang lebih dari satu. Sebagai contoh, seorang suami mengatakan “engkau saya talak dua kali” atau “talak tiga” maka ini adalah bid’ah. Talak tiga sekaligus itu haram sementara talak dua sekaligus itu makruh dan yang benar adalah haram sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiah juga. Sebab selama itu dinamakan bid’ah maka bid’ah itu adalah hal melenceng. Dalam hal ini pula menyempitkan keluasan suami. Dia menyempitkan diri sendiri terkait sesuatu yang memang Allah luaskan/lapangkan untuknya. Dalil keharaman talak tiga sekaligus ini adalah seseorang lelaki yang mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus di masa Nabi shallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi shallallahu alaihi wasallam bangkit dalam keadaan marah lantas bersabda: “Apakah ia mempermainkan kitabullah sementara aku masih ada di antara kalian?”. Dalam hadis ini Nabi shallallahu alaihi wasallam mengingkari sikap lelaki tersebut. Beliau menjadikan sikap tersebut sebagai bentuk mempermainkan kitabullah. Ini karena engkau ingin menjadikan istrimu lepas total di kali pertama engkau ceraikan sementara dalam kitabullah istrimu lepas total setelah cerai ketiga. Dengan engkau katakan “tidak, aku ingin jadikan istri lepas total langsung di kali pertama cerai. Inilah termasuk mempermainkan dan menentang Allah. Ini semisal orang yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan dalam firman-Nya yang artinya “wahai orang beriman janganlah kalian mengharamkan hal baik yang Allah halalkan untuk kalian.” (QS al-Maidah 87). Karena itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjadikan hal tersebut sebagai bentuk mempermainkan ayat-ayat Allah. Demikian pula talak dua sekaligus. Walaupun mereka menamakan itu sebagai talak bid’ah, mereka menyebutkan bahwa itu talak makruh. Namun yang tepat itu tetap haram. Sisi keharamannya adalah bahwa ‘illah yang menjadikan talak tiga sekaligus sebagai bentuk mempermainkan ayat Allah juga ada pada talak dua sekaligus ini. Karena Allah menginginkan engkau pisah total -dengan istri- dengan wasilah talak tiga sementara engkau menginginkan hal tersebut pada talak dua sekaligus.”

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa talak *sunniy* adalah talak yang memenuhi empat ketentuan yaitu dijatuhkan satu bilangan, di masa suci, istri belum dikumpuli di masa suci tersebut dan tidak disusul dengan talak lain (Al-Utsaimin 2019, 13).

Menurutnya, talak *bid’iy* adalah talak yang terkait dengan waktu mentalak dan bilangan talak. Dengan kata lain, bid’ah karena dijatuhkan di waktu yang diharamkan atau bid’ah karena dijatuhkan dengan bilangan yang diharamkan. Contoh, seseorang mentalak wanita yang masih mengalami haid di masa haid atau mentalak di masa wanita itu suci namun telah dikumpuli.

Sementara bid’ah terkait bilangan, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh seseorang mentalak istrinya lebih dari sekali –sekaligus-, misalnya dengan berkata “kamu tertalak dua kali”, “engkau tertalak tiga kali” atau “engkau saya talak, engkau saya talak, engkau saya talak.” Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berbicara tentang talak yang tidak disifati dengan sunnah atau bid’ah, yaitu jika mentalak empat jenis wanita yaitu wanita yang belum mengalami usia haid, wanita yang tidak lagi mengalami haid (*Ayisah*), wanita yang belum pernah digauli suaminya sama sekali (*ghairu madkhul biha*), dan wanita yang jelas kehamilannya (Al-Utsaimin 2019, 55–56).

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa talak *bid’iy* baik terkait

waktu atau bilangan talak adalah talak yang diharamkan. Pernyataan ini didasari firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).”

Hadis Larangan Talak Terhadap Wanita Haid Perspektif Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Ketika menjelaskan hadis Ibnu Umar, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan suami saat istri sedang haid adalah sesuatu yang diharamkan. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan:

ومن فوائد الحديث: تحريم الطلاق في الحيض؛ لأن النبي ﷺ أمر برده

“Di antara keterangan faidah hadis ini adalah keharaman talak saat -istri tengah-haid sebab Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar untuk rujuk.” (QS Ath-Thalaq ayat 1)

Ibnu Umar saat itu mentalak istrinya di masa haid. Umar kemudian melaporkan apa yang dilakukan Ibnu Umar kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam marah mendengar hal tersebut.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له - وهي حائض - فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتعيط فيه رسول الله. ثم قال ليأرجعها، ثم تمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسه، فيلك العدة، كما أمر الله عز وجل

“Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya ia mentalak istrinya -dalam keadaan haid-. Maka hal itu dilaporkan oleh Umar kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau marah lalu berkata: “Hendaklah ia rujuk dengannya (yaitu istrinya) kemudian pertahankan hubungan nikahnya sampai istrinya suci, lalu menunggu sampai ia haid lagi dan suci lagi. Jika usai itu ia masih ingin menceraikan istrinya maka hendaklah ia menceraikannya ketika istrinya tidak dalam keadaan belum ia gauli. Inilah waktu iddah yang diperintahkan Allah.”

Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sisi pendalilan dalam teks hadis di atas adalah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam marah (تعيط) dan segera memerintahkan Umar agar Ibnu Umar merujuk istrinya (Al-Utsaimin 2019, 45). Tentunya sikap marah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dikarenanya adanya hal haram dan pelanggaran syariat, bukan karena urusan pribadi.

Terkait talak yang dijatuhkan suami di masa istri haid, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpandangan, selain haram sehingga berdosa, hal tersebut tidak terhitung talak sehingga dengan itu iddah tidaklah dimulai. Artinya, talak yang dijatuhkan tersebut tidaklah sah. Pula, yang bersangkutan tidak terhitung sebagai *muthalliq* di masa wanita siap beriddah -sebagaimana kandungan dalam surat Ath-Thalaq ayat 1-. Ini dikarenakan talak di masa istri haid bukanlah petunjuk Allah dan Rasul-Nya sehingga talak tersebut tertolak (Al-Utsaimin 2019, 455).

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpandangan bahwa segala sesuatu

yang terlarang tak mungkin terakui dan sah karena jika dianggap sah dan terakui akan bertolak belakang kandungan larangannya. Ini dikarenakan larangan memberikan konsekuensi tidak diakui dan teranggapnya larangan tersebut dalam syariat karena larangan tidak mungkin bersatu dengan pengakuan dan *i'tibar* larangan. Tentunya tidak mungkin Allah melarang sesuatu kemudian diklaim sah. Ini bertentangan dengan hikmah Allah. Dalam kitab Fath Dzil Jalal wal Ikram, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan:

أن المحرم لا ينفذ شرعاً لقوله: «مره فليراجعها، هذا هو الذي يظهر، أي: أن طلاق ابن عمر لم ينفذ في حال الحيض، ولذلك أمر النبي بردها، ويشهد لهذا قوله في الحديث الصحيح: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده، فإننا نسأل هل الطلاق في الحيض عليه أمر الله ورسوله؟ وسيكون الجواب: لا، فإذا كان لا قلنا: قال النبي: من عمل عملاً... الخ

“Sesuatu yang haram tidak sah secara syariat. Ini didasari perkataan Nabi shallallahu alaihi wasallam “perintahkan Ibnu Umar agar ia kembali pada istrinya.” Ini lah yang lebih benar yaitu talak Ibnu Umar tidak sah di waktu haid. Ini karena Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kembali pada istrinya. Dan yang menjadi dasar dalam hal ini adalah ucapan Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadis shahih “siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak didasari perintah kami maka tertolak.” Karena itu kita bertanya, apakah talak di waktu haid adalah perintah Allah dan Rasul-Nya? Maka jawabannya adalah tidak. Jika kita katakan tidak maka dasarnya adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam “siapa yang mengerjakan sebuah amal maka, .. dst.”

Argumen lainnya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjadikan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai *hujjah* di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

“Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak didasari petunjuk kami maka hal itu tertolak.”

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan talak ketika istri tidak siap melakukan iddah yang wajar-salah satunya ketika haid- bukanlah petunjuk dari Allah dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sehingga talak tersebut tertolak. Sekiranya kita berlakukan bahwa talak tersebut jatuh maka kita termasuk pihak yang bertolak belakang dengan Allah dan Rasul-Nya dalam urusan hukum sebab Allah katakan ‘jangan lakukan’ sementara kita katakan ‘kita lakukan sekaligus berlakukan’ (Al-Utsaimin 2019, 48).

Di antara argumen Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang tidak sahnya talak terhadap istri haid adalah bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar untuk kembali/rujuk kepada istrinya. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin jika kita mengklaim jatuhnya talak di waktu haid sehingga terhitung sebagai sebuah talak maka rujuk -yang diperintahkan Nabi shallallahu alaihi wasallam tersebut- tidak mengangkat permasalahan yang ada bahkan rujuk tersebut berarti perintah untuk menambah angka talak. Sebab sekiranya Ibnu Umar merujuk istrinya kemudian ia tidak

menghendaki istrinya sehingga ia menjatuhkan lagi talaknya maka talaknya kini menjadi talak dua. Sementara yang dikehendaki syariat talak itu tidak bertambah. Karena itu Islam mengharamkan talak yang diucapkan lebih dari sekali –dalam satu majelis.

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mendapati bahwa semua riwayat yang ada mengenai talak yang dilakukan Ibnu Umar tidak mengandung ketentuan Ibnu Umar menyebutkan angka talak, bahkan riwayat-riwayat yang ada bersifat umum (mutlak). Berangkat dari hal itu, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa dzahir riwayat-riwayat itu menandakan talak tidak jatuh. Sekiranya talak jatuh maka perintah kepada Ibnu Umar untuk merujuk istrinya membutuhkan rincian/*tafsil* sehingga diketahuilah apakah talak tadi adalah talak terakhir/talak tiga ataukah talak dua sebab jika itu adalah terakhir/talak maka tidak mungkin ada perintah rujuk (Al-Utsaimin 2019, 49).

Dalam pandangan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kata rujuk/*muraja'ah* yang ada dalam hadis Ibnu Umar sekaligus menjadi perintah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* kepada Ibnu Umar bisa bermakna rujuk yang menjadi prosesi di masa iddah sekaligus istilah syar'i dalam fiqh talak namun juga bisa bermakna lain yang dalam hal ini adalah makna *lughawi*.

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh ayat yang di dalamnya ada penggunaan makna rujuk secara *lughawi*. Allah berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali..” (QS Al-Baqarah ayat 230)

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa kata *yataraja'a* (يتراجعا) bermakna masing-masing suami istri kembali dan itu adalah awal dari akad, bukan bermakna rujuk dalam masa iddah setelah adanya talak (Al-Utsaimin 2019, 50). Kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal ini menunjukkan bahwa kata rujuk/*muraja'ah* dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak hanya bermakna rujuk dalam istilah syari'at yaitu seorang suami kembali ke istri dalam ikatan pernikahan usai terjadinya talak namun juga bermakna lebih umum dari itu. Dengan itu, kata rujuk dalam hadis Ibnu Umar tidak bermakna rujuk dalam istilah fiqh namun rujuk dalam penggunaan *lughawi* yaitu kembali bersama pasangan.

Dalam menetapkan ketidakabsahan talak yang dijatuhkan suami di masa istri haid, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menggunakan dalil *qiyas*. *Qiyas* merupakan metode penelusuran hukum yang disepakati. *Qiyas* adalah sebuah langkah untuk menyimpulkan hukum dengan cara memberikan analogi antara hukum yang telah ada ketentuannya (*ashl*) dengan masalah lain yang ketentuan hukumnya belum ada dan ini berdasarkan adanya kesamaan *illat*.

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan analogi hukum talak dengan ketentuan hukum lain. Misalnya ketentuan jual beli yang diharamkan dalam syariat. Ketika seseorang bersumpah untuk tidak menjual sesuatu lalu ia menjual sesuatu yang diharamkan semisal khamr maka dia dianggap tidak melanggar sumpahnya sebab jual beli tersebut tidak sah walaupun tetap disebut jual beli secara bahasa. Demikian pula jika ia menjual bangkai, babi, sesuatu yang

majhul atau mengandung gharar maka -itu tidak sah dan- tidak termasuk dalam kandungan firman Allah:

“Allah menghalalkan jual beli” (QS Al-Baqarah ayat 275)

Karena itu, menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin talak yang Allah perbolehkan sekaligus memiliki konsekuensi hukum tak lain adalah talak yang sah dan mubah. Sementara talak haram tidak memiliki konsekuensi hukum (Al-Utsaimin 2006, 22).

Tidak hanya analogi dengan jual beli, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga memberikan contoh kasus puasa Senin jika ternyata hari itu bertepatan dengan hari *Ied*. Sekiranya ada orang yang mengatakan bahwa Nabi *shallallahu alaihi wasallam* memberi motivasi untuk melakukan puasa Senin Kamis sehingga dia berpuasa di hari Senin tersebut maka puasanya itu tidak sah sebab Nabi *shallallahu alaihi wasallam* melarang melakukan puasa di hari *Ied*. Demikian pula dengan talak, sekiranya ia melakukan talak di masa istri haid, talak tersebut tidak sah/jatuh karena Allah berfirman:

“.. maka ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).” (QS. Ath-Thalaq ayat 1)

Berdasarkan dalil dan argumen ilmiah dalam keterangan di atas, dapat dipahami dan diambil kesimpulan bahwa menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, talak yang dilakukan seorang suami ketika istri tengah mengalami haid adalah sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam, talak tersebut memiliki sejumlah mudharat baik bagi wanita yang ditalak maupun suami yang menjatuhkan talak, dan keharaman talak ini menjadikan talak tersebut tidak sah sehingga tidak berlaku.

Simpulan

Berdasarkan hadis Ibnu Umar, para ulama memandang bahwa talak yang dijatuhkan suami ketika istri haid adalah talak yang diharamkan dalam syariat Islam. Keharaman tersebut adalah ijma para ulama. Hal tersebut termasuk talak bid'i. Sikap suami yang mentalak istrinya ketika haid adalah sikap yang berdosa. Terkait apakah talak tersebut dianggap sah berlaku atau tidak, jumbuh ulama menilai bahwa talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak yang dinilai sah dan berlaku. Dengan itu, seorang istri menjalani masa iddah.

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berdasarkan hadis Ibnu Umar, juga menilai bahwa talak yang dijatuhkan suami saat istri tengah haid termasuk talak bid'i. Talak ini adalah talak yang haram dan dilarang dalam syariat. Hanya saja, berbeda dengan jumbuh yang menilai bahwa talak terhadap istri yang tengah haid adalah talak yang sah dan berlaku, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menilai bahwa talak tersebut, walaupun pelakunya berdosa, tidak sah. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memandang bahwa talak yang diucapkan suami tersebut tidaklah berlaku. Dengan begitu, istri tidak menjalani masa iddah.

Daftar Pustaka

Abdul Bari, dan Imam Mahdie. 2021. “Peminangan atau Melamar dan Akibatnya Menurut hukum Islam Serta Undang-undang Islam di Indonesia.” *Jurnal Fikiran Masyarakat* 6(1).

Abdul Hadi, Muhammad Mahmud. 2017. *2 At-Ta'liq Al-Muharrar 'ala Kitab Al-Fiqh Al-Muyassar*. Kairo: Markaz At-Tafakkur lil Buhuts wad Dirasah.

- Alu Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2011. *Taisir Al'Allam Syarh 'Umdah Al-Ahkam*. Riyadh: Daar Ibnul Jauziy.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2006. *5 Fath Dzil Jalal wal Ikrām*. Kairo: Maktabah Islamiah.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2019. *13 As-Syarh Al-Mumtī 'ala Zad al-Mustaqni'*. Unaizah: Dar Ibnul Jauziy.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2021a. *ad-Durus al-Fiqhiyyah min al-Muhadharat al-Jami'iyyah*. Unaizah: Muassasah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyah.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2021b. *Asy-Syarhu al-Mukhtashar 'ala Bulugh al-Maram*. Unaizah: Muassasah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyah.
- Ath-Thawil, Ahmad bin Ahmad. 2016. *14 Waahat at-Tafsir*. Kairo: Daar Alamiyah.
- Az-Zumman, Ahmad bin Abdurrahman. 2012. *3 Ghayatul Muqtashidin Syarhu Manhaj As-Salikin*. Riyadh: Dar Ibnul Hauziy.
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 2002. *8 Shahih al-Bukhari Jilid 8*. Beirut: Darr Ibnu Katsir.
- Dib al-Bugha, Musthafa. 2010. *Nidzham AlUsrah fi Al-Islam*. Damaskus: Daar Al-Mustofa.
- Kementrian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Hafalan Madina al-Mutqin*. Bandung: Sygma.
- Putri, Miftahul Zanah Aulia, M. Kholil Nawawi, dan Yono. 2023. "Hukum Talak Pada Wanita Haid Menurut 4 Imam Madzhab." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 5(2): 200.
- Sabiq, Sayyid. 2010. *3 Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Daar Al-Ma'rifah.
- ath-Tharify, Abdul Aziz bin Marzuq. 2016. *4 At-Tafsir wal Bayan li Ahkam Al-Qur'an*. Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2009. *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Shalih. *3 Syarh 'Umdah Al-Ahkam*.